



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum terakhir yang telah dimutakhirkan kebenarannya.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada setiap TPS di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
21. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

23. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon Kepala Desa dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
26. Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Pilkades-el adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
27. Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan terdiri atas Camat, pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. panitia pemilihan kabupaten, Panitia Pemilihan dan kelompok pelaksana pemungutan suara;
- b. tahapan pemilihan Kepala Desa;
- c. pendaftaran calon Kepala Desa;
- d. tatacara pelaksanaan kampanye;
- e. pemungutan suara;
- f. penetapan dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
- h. biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
DAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

Panitia Pemilihan Kabupaten dan rincian tugas Panitia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa dan rincian tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap Anggota;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara, merangkap Anggota; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi pendaftaran pemilih;
 - b. Seksi pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. Seksi seleksi dan penetapan calon Kepala Desa;
 - d. Seksi kampanye; dan
 - e. Seksi pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Jumlah Anggota pada masing-masing Seksi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua Seksi, merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota 1 (satu) orang.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat desa.
- (6) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (7) Sekretariat Panitia Pemilihan berkedudukan di kantor desa.

Pasal 7

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh pimpinan BPD.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Apabila anggota Panitia Pemilihan menjadi bakal calon Kepala Desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari Panitia Pemilihan.

- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD melaksanakan musyawarah untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas dan mewakili Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Sekretaris bertugas melaksanakan proses penatausahaan kesekretariatan dan administrasi Panitia Pemilihan.
 - d. Bendahara bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. Seksi Pendaftaran Pemilih, bertugas melaksanakan proses pendaftaran pemilih;
 - f. Seksi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bertugas melaksanakan proses penjurangan dan seleksi bakal calon kepala desa;
 - g. Seksi Seleksi dan Penetapan Calon Kepala Desa, bertugas melaksanakan proses penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Seksi Kampanye bertugas melaksanakan proses dan tata tertib pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - i. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertugas melaksanakan proses penyusunan jumlah surat suara, kotak suara, lokasi, dan jumlah TPS serta menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Perincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketiga Kelompok Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan rincian tugas KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai jumlah TPS yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
- a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 2 (dua) orang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Ketua KPPS diambil sumpah/janji oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara anggota KPPS diambil sumpah/janji dipandu oleh ketua KPPS.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Apabila TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi maka pengambilan sumpah/janji dilaksanakan secara bersama sama oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila anggota KPPS berhenti dan/atau diberhentikan, maka Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 11

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas, wewenang dan kewajiban :
 - a. Ketua merangkap anggota bertugas melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota bertugas melaksanakan penatausahaan dan kesekretariatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
 - c. Anggota bertugas :
 1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 2. menyerahkan dpt kepada saksi yang hadir;
 3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa, saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
 5. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 6. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan administrasi penghitungan suara, dan wajib menyerahkan kepada saksi dan Panitia Pemilihan;
 7. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 8. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan administrasi hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
 9. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Rincian tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menggunakan pakaian, atribut dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Tahapan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara; dan
 - e. penetapan

BAB IV

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui Kepala Dusun, Rukun Warga serta Rukun Tetangga, tempat-tempat strategis dan media informasi yang tersedia di desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi :
 - a. waktu dan tempat pendaftaran;
 - b. persyaratan dan kelengkapan pendaftaran;
 - c. tatacara pendaftaran; dan
 - d. ketentuan lainnya yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Waktu dan tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB pada hari kerja di Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan tidak menerima pendaftaran di luar waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.

- (2) Dalam hal waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa atau lebih, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon Kepala Desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon Kepala Desa, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan tidak melanjutkan tahapan berikutnya dan disertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (6) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penghentian tahapan pemilihan sebagaimana pada ayat (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara.

Pasal 15

- (1) Penduduk desa yang akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa harus menyerahkan surat pendaftaran yang dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi formulir yang disediakan Panitia Pemilihan, menyertakan foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm serta melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Surat pendaftaran dan kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat 3 (tiga) rangkap.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa tidak dapat diwakilkan.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran kepada bakal calon Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penelitian Persyaratan dan Seleksi

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (3) Pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bakal calon Kepala Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat hasil penelitian kepada bakal calon Kepala Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Waktu penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja.
- (3) Apabila bakal calon tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) maka bakal calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.
- (4) Apabila bakal calon menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tidak memenuhi persyaratan, maka bakal calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada bakal calon Kepala Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Kepala Dusun, Rukun Warga serta Rukun Tetangga, tempat-tempat strategis dan media informasi yang tersedia di desa.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat menyampaikan masukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengirim.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Waktu pengumuman, proses dan tindak lanjut masukan dari masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan terhadap semua bakal calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan formal atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan memperhatikan ketersediaan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mendelegasikan kerjasama pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Panitia Pemilihan menentukan tempat pelaksanaan seleksi.
- (6) Waktu persiapan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Mekanisme dan tatacara seleksi dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dokumen sebagai berikut :
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. sosial, budaya dan agama;
 3. pemerintahan; dan
 4. pengetahuan umum.
- (2) Penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penelitian dokumen, dengan bobot 20 (dua puluh); dan
 - b. tes tertulis, dengan skor 80 (delapan puluh).
- (3) Hasil akhir seleksi untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan penelitian dokumen dan tes tertulis atau dengan rumus sebagai berikut :

HASIL AKHIR = JUMLAH BOBOT PENELITIAN DOKUMEN + SKOR TES TERTULIS

Pasal 23

- (1) Jumlah bobot penilaian penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :

1. pengalaman bekerja kurang dari 5 tahun	: 1
2. pengalaman bekerja 5 s/d 10 tahun	: 2
3. pengalaman bekerja lebih dari 10 s/d 15 tahun	: 3
4. pengalaman bekerja lebih dari 15 s/d 20 tahun	: 4
5. pengalaman bekerja lebih dari 20 tahun	: 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:

1. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat	: 1
2. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat	: 2
3. jenjang pendidikan berijazah DI s.d. DIII	: 3
4. jenjang pendidikan berijazah S1/D IV	: 4
5. jenjang pendidikan berijazah S2/S3	: 5
 - c. bobot penilaian usia, yaitu :

1. usia dari 25 s/d 30 tahun dan diatas 60 tahun	: 4
2. usia 31 s/d 60 tahun	: 5
 - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu :

- | | |
|--|-----|
| 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun | : 1 |
| 2. pengalaman berorganisasi lebih dari 5 s/d 10 tahun | : 2 |
| 3. pengalaman berorganisasi lebih dari 10 s/d 15 tahun | : 3 |
| 4. pengalaman berorganisasi lebih dari 15 s/d 20 tahun | : 4 |
| 5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun | : 5 |
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dari Pimpinan Instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

Pasal 24

- (1) Jumlah soal tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berjumlah 80 (delapan puluh), dengan skor masing-masing soal sama dengan 1 (satu).
- (2) Jumlah soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pancasila dan UUD 1945, dengan skor 20 (dua puluh);
 - b. sosial, budaya dan agama, dengan skor 20 (dua puluh);
 - c. pemerintahan, dengan skor 20 (dua puluh); dan
 - d. pengetahuan umum, dengan skor 20 (dua puluh).
- (3) Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa soal pilihan ganda yang dapat disusun oleh lembaga perguruan tinggi atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) hasil seleksi dilihat dari jumlah perolehan nilainya untuk menentukan 5 (lima) bakal calon.
- (2) Apabila jumlah perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon yang nilainya sama untuk menentukan peringkat ke 5 (lima), maka dilaksanakan seleksi ulang terhadap bakal calon yang memiliki nilai yang sama tersebut sampai didapatkan bakal calon untuk mengisi sampai dengan peringkat ke 5 (lima).
- (3) Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hingga diperoleh 5 (lima) bakal calon dengan nilai tertinggi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disusun dalam berita acara hasil seleksi dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja;

- b. penelitian administrasi dan kelengkapan bakal calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. perbaikan administrasi dan kelengkapan bakal calon Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - d. penelitian ulang hasil perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - e. pengumuman paling lama 2 (dua) hari kerja; dan
 - f. persiapan dan pelaksanaan seleksi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap kurang dari 2 (dua), maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan gelombang berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila bakal calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Setelah penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka.
- (3) Penetapan nomor urut calon Kepala Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan untuk menyampaikan visi dan misi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa dan dijabarkan dalam misi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dokumen resmi desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye untuk setiap calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam penyusunan jadwal, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Camat dan dapat dibahas dengan calon Kepala Desa.
- (3) Sebelum pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan menyampaikan jadwal, waktu dan tempat kampanye kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa.

- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. pelaksanaan kampanye;
 - b. bentuk dan tatacara kampanye;
 - c. larangan kampanye; dan
 - d. sanksi.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Kepala Desa, Perangkat desa, anggota BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan KPPS dilarang menjadi juru kampanye dan Tim Pemenangan.
- (5) Penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 31

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan di wilayah desa setempat dengan waktu dan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Lokasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dipasang di :
 - a. tempat ibadah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (3) Bentuk dan pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (4) Panitia Pemilihan bersama Tim Pemenangan calon Kepala Desa atau orang yang ditugaskan membersihkan alat peraga kampanye setelah masa kampanye selesai.
- (5) Waktu, lokasi, bentuk dan pemasangan alat peraga serta pembersihan alat peraga kegiatan kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 32

Pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengganggu ketertiban umum dan kondusifitas daerah;
- d. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
- e. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat pelayanan kesehatan;

- i. menggunakan fasilitas Pemerintah Desa kecuali yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- k. kampanye para calon yang berhak dipilih dan tim pemenangannya tidak diperkenankan menjanjikan atau membagikan barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- l. kampanye para calon yang berhak dipilih dilarang terafiliasi dengan kegiatan kampanye pemilihan Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden.

Pasal 33

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat dapat menghentikan kampanye apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, b dan c.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan jumlah seluruh pemilih dalam 1 (satu) desa.
- (2) Jumlah TPS ditentukan berdasarkan jumlah pemilih, sebagai berikut :

a. 1 s/d 1000 hak pilih	= 1 TPS
b. 1001 s/d 2000 hak pilih	= 2 TPS
c. 2001 s/d 3000 hak pilih	= 3 TPS
d. 3001 s/d 4000 hak pilih	= 4 TPS
e. lebih dari 4000 hak pilih	= 5 TPS
- (3) Lokasi TPS berada di wilayah desa setempat.
- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipusatkan dalam satu lokasi atau tersebar di beberapa lokasi.
- (5) Lokasi yang dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari seluruh TPS yang ditempatkan di lokasi yang sama.
- (6) Lokasi yang tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 1 (satu) atau beberapa TPS di lokasi yang berbeda.
- (7) Dalam setiap TPS terdiri dari beberapa bilik suara.
- (8) Penetapan lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan antara lain :
 - a. kemudahan pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - b. personil KPPS;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. keamanan dan ketertiban umum; atau
 - e. efektivitas pelaksanaannya.
- (9) Jumlah Pemilih setiap TPS, Jumlah TPS, Lokasi dan Bentuk serta tata letak TPS ditentukan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dapat menggunakan kertas A4 70 gram (8,27" x 11,69") warna putih dengan ukuran panjang 29 cm dan lebar 21,5 cm.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Jumlah surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua perseratus) dari jumlah DPT.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pada setiap TPS dipasang penunjuk waktu secara terbuka sebagai dasar penentuan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran.
- (4) KPPS dapat mendahulukan pemilih dengan kondisi antara lain sakit, lanjut usia dan wanita hamil.
- (5) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi lainnya atas persetujuan para saksi.
- (6) Apabila sesuai urutan kehadiran pemilih telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak hadir, maka pelaksanaan penggunaan hak pilihnya ditunda sampai seluruh pemilih yang telah terdaftar di TPS selesai menggunakan hak pilihnya atau sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali oleh KPPS dan waktu pemungutan suara belum berakhir.
- (7) Apabila waktu pemungutan suara telah habis, terhadap pemilih yang telah terdaftar di TPS dan masih berada dilokasi TPS diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (8) Setelah pemungutan suara selesai, KPPS membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 37

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa, saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, BPD dan warga masyarakat.
- (3) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dibawa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pukul 18.00 WIB.

- (5) Apabila KPPS tidak dapat melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban maka KPPS menentukan lokasi netral terdekat atau penghitungan suara dilaksanakan di sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menerima hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon Kepala Desa, saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) Anggota dan dapat ditanda tangani oleh KPPS dan saksi paling lambat pukul 24.00 WIB.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada calon Kepala Desa atau Saksi yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara di papan informasi desa atau tempat-tempat umum.

Pasal 39

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih di desa setempat.
- (2) Apabila pemilihan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah.
- (3) Untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Apabila calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum pelantikan, maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 41

BPD dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah menerima nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 42

- (1) Nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Ketentuan Musyawarah Desa

Pasal 44

- (1) Musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di aula desa atau tempat lain yang ditentukan oleh BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu terdiri dari unsur Perangkat Desa dan masyarakat.
- (2) BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.

- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan Panitia Pamilihan Antar Waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Bagian kedua

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 46

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga yang dapat terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok pedagang;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan pemuda;
 - j. ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. ketua Rukun Warga.
 - l. unsur masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dapat diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, dapat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Jumlah unsur masyarakat peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa.
- (6) Ketentuan mengenai jumlah unsur masyarakat peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 47

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pengesahan dan pelantikan.

Pasal 48

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a meliputi :

- a. BPD membentuk Panitia Pemilian Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Panitia Pemilihan Antar Waktu terbentuk;
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- d. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. Panitia pemilihan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- g. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf f, yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan;
- h. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf g terdiri atas :
 - (1) memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - (2) tingkat pendidikan ; dan/atau
 - (3) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- i. Apabila calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- j. Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf i, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 49

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi :

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
- b. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu peserta musyawarah dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- c. dalam hal hasil perolehan suara terhadap calon Kepala Desa mendapat dukungan terbanyak sama, diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon Kepala Desa yang dipilih dengan perolehan suara yang sama ; dan
- d. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c hasilnya tetap sama, Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur musyawarah Desa sampai tercapainya permufakatan.

Pasal 50

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf c, meliputi :

- a. Hasil pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Musyawarah Desa untuk disahkan;

- b. Panitia Pemilihan Antar Waktu melaporkan hasil pengesahan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- c. BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dari panitia pemilihan antar waktu;

Pasal 51

Tahapan pengesahan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf d, meliputi :

- a. Bupati mengesahkan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf c, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima laporan dari BPD; dan
- b. Bupati melantik Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD dihitung dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. jumlah hak pilih;
 - b. jumlah KPPS;
 - c. jumlah TPS;
 - d. jumlah panitia pemilihan; dan
 - e. jumlah BPD.
- (2) Peruntukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - d. honorarium panitia.
- (3) Penghitungan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana bantuan APB Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya pemilihan Kepala Desa selain yang bersumber dari APBD.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Selain untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk tambahan penggunaan biaya dari APBD atau kebutuhan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 54

Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan kepada APBDes.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 56

Penjabat Kepala Desa sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya terlebih dahulu dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Hak-hak lain yang didapatkan oleh Kepala Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatan karena pemilihan Kepala Desa serentak adalah tunjangan pada ABPDes tahun berjalan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (Lima puluh per seratus).
- (3) Tunjangan Kepala Desa yang melaksanakan tugas sisa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (Lima puluh per seratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan yang bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018, tahun 2020 dan masa jabatannya kurang dari 6 tahun dikarenakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, maka sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak Kepala Desa tersebut dalam memenuhi persyaratan administrasi harus membuat surat pernyataan berhenti dari jabatannya sejak dilantik calon Kepala Desa terpilih dan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 59

Biaya Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD.

Pasal 60

Contoh dokumen dan kelengkapan administrasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 5 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005